

SOSIALISASI HUKUM TENTANG TRAUMA HEALING TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA FORUM PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SIBOLGA DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Sriayu Aritha, Azriadi Tanjung, Andrian Irsyan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Washliyah Sibolga
ayuaritha93@gmail.com

Abstract

The objectives of implementing this community partnership program (PKM) service are (1) an understanding of the importance of law in Trauma Healing activities for Victims of Domestic Violence (2) a legal understanding of the members of the Sibolga City Women and Children Care Forum for the situation and circumstances around the environment. The method for carrying out legal outreach activities to the Sibolga Municipal Women and Children Caring Forum includes 3 stages, namely: (1) Preparatory Stage for Socialization, (2) Implementation Stage for Outreach, (3) Final Evaluation Stage. PKM's community service partners are the District Community Empowerment Services, Women's Empowerment, and Child Protection in Sibolga City. This program was carried out as an effort to increase public insight, especially the Sibolga City Women and Children Care Forum in understanding the law. This activity also aims to make the members of the Sibolga City Concern for Women and Children Forum better understand the law in Trauma Healing activities for Victims of Domestic Violence and in daily life activities.

Keywords: Trauma, Healing, Victims.

Abstrak

Tujuan pelaksanaan pengabdian program kemitraan masyarakat (PKM) ini adalah (1) pemahaman dalam pentingnya hukum dalam kegiatan Trauma Healing Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2) pemahaman hukum para anggota Forum Peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga terhadap situasi maupun keadaan di sekitar lingkungan. Metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum kepada Forum Peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga meliputi 3 tahapan, yaitu : (1) Tahap Persiapan Sosialisasi, (2) Tahap Pelaksanaan Sosialisasi, (3) Tahap Evaluasi Akhir. Mitra pengabdian masyarakat PKM adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Sibolga. Program ini dilaksanakan salah satu upaya untuk menambah wawasan masyarakat terutama Forum Peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga dalam memahami hukum. Kegiatan ini juga bertujuan agar para anggota Forum Peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga lebih memahami hukum dalam kegiatan Trauma Healing Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Program ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan wawasan masyarakatpun bertambah.

Kata kunci: Trauma, Healing, Korban.

PENDAHULUAN

Rumah tangga adalah komunitas terkecil dalam masyarakat. Rumah yang bahagia, aman dan damai adalah dambaan setiap orang. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap orang dalam rumah tangga harus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan agama dan teologi kemanusiaannya. Penting bagi tumbuh kembang untuk menciptakan keutuhan dalam rumah tangga. Perwujudannya tergantung pada seluruh anggota keluarga, terutama pada sikap, perilaku dan pengendalian diri masing-masing keluarga. Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat terganggu jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikendalikan. Terakhir, dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan rasa tidak aman atau ketidakadilan bagi orang-orang dalam rumah tangga. Untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan mengobati pelaku, negara berkewajiban mencegah, melindungi, dan mengadili pelaku kekerasan.

Menurut Pasal 1(1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 200 (UU PKDRT):

“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Menurut Muladi, kekerasan terhadap perempuan (KTP) merupakan hambatan pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat

kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan isu yang cukup menarik untuk dikaji karena jumlah kasus KDRT yang dilaporkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan bahwa 338.96 laporan kekerasan seksual terhadap perempuan (GBV) terkonfirmasi selama tahun 2021.

Adapun di Kota Sibolga, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 23 orang di Tahun 2019, 11 orang di Tahun 2020, dan 5 orang di Tahun 2021. Posisi pelaku dan korban ini menjadikan kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi bagian dari hukum privat, sehingga penyelesaian kasus-kasus tersebut cenderung damai atau lebih sering diselesaikan secara kekeluargaan. Terlepas dari penyebab dan upaya kekerasan dalam rumah tangga. Selain faktor ekonomi dan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat. Tetap kembali di tangan komunitas keluarga suci (pasangan). Memahami, mengetahui dan mengikuti atau tidak mengikuti (mendengar/mendengar) aturan bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU PKDRT sebagai ketentuan *lex specialis* KUHP. Dan bukankah negara ini mengikuti prinsip "iedereen wordt geacht de wet te kennen" bahwa setiap orang harus menganggap mereka tahu hukum. UU KDRT memiliki nilai strategis dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, pemberlakuan UU PKDRT menjadikan KDRT sebagai persoalan privat. Dengan demikian, diharapkan hal ini dapat mengurangi hambatan psikologis bagi korban untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya tanpa ditindas oleh rasa bersalah karena malu mengungkapkan. Kedua, UU PKDRT memberikan keleluasaan kepada negara untuk

mengintervensi kejahatan yang terjadi di dalam negeri, sehingga negara dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus terhadap kekerasan. Ketiga, UU PKDRT mempercepat kebijakan zero-tolerance terhadap kekerasan terhadap perempuan yang diluncurkan pemerintah beberapa tahun lalu. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dua penyebab utama. Pertama, faktor keuangan. Faktor keuangan yang dimaksud adalah masalah penghasilan pasangan, sehingga sering menimbulkan pertengkaran yang berujung pada kekerasan fisik. Biasanya alasannya adalah keuangan. Seorang wanita selalu menuntut lebih dari suaminya, sedangkan suaminya tidak dapat memenuhinya. Lain halnya ketika sang wanita selalu menghina, mencela sang pria bahkan memakinya ketika ada masalah dalam rumah tangga. Bukan karena kekurangan uang, tetapi tambahan hanya dalam hal ini, karena penghasilan istri menutupi semua kebutuhan rumah tangga. Ketika seorang pria merasa marah dengan perlakuan seperti itu, pertengkaran biasanya mengarah pada kekerasan fisik. Kedua, faktor kasus. Selain masalah keuangan, biasanya datang bukan dari kelangkaan, tetapi dari kelebihan atau kecukupan, sehingga digunakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara memadai, tetapi juga untuk mendukung kehidupan wanita yang berselingkuh dengannya. Jadi dia sedikit tersinggung dan langsung memarahi atau memukuli istrinya karena menyembunyikan masalah itu.

Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia tidak lepas dari banyak faktor. Di masa lalu, faktor budaya, kehidupan sosial dan ekonomi, serta kondisi bangsa dan

negara saat ini secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kekerasan. Meski sudah banyak upaya yang dilakukan untuk menekan angka ini, namun tampaknya tidak mengurangi jumlah kasus secara signifikan. Kekerasan yang dialami perempuan dapat menjadi peristiwa traumatik yang berubah menjadi gangguan trauma psikologis jika tidak ditangani secara sehat. Di sisi lain, jika ditangani dengan cara yang sehat dan efektif, trauma psikologis dapat dipulihkan, bukan hanya karena membuka peluang bagi tumbuhnya keterampilan individu untuk meminimalkan dan mengatasi efek negatif dari bencana (resistensi). Oleh karena itu, penting bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan bantuan hukum, medis, dan psikologis. Banyak pihak yang berurusan dengan penanganan korban kekerasan. Pada dasarnya semua kegiatan atau program bertujuan untuk memperkuat resiliensi perempuan korban kekerasan, sehingga mampu menyelesaikan permasalahannya secara mandiri dan konstruktif. Bahwa pengalaman yang tidak menyenangkan itu terus berlanjut dan perempuan harus mengerti bahwa mereka tidak pantas mengalami (kekerasan) lagi.

Kegiatan yang dilakukan terkait fenomena tersebut adalah dengan melakukan trauma *healing* terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya dengan melakukan sosialisasi terhadap salah satu forum yang di Kota Sibolga yaitu Forum Peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga. Kegiatan trauma *healing* merupakan kegiatan yang melakukan pemulihan terhadap mental korban akibat dampak dari kekerasan dalam rumah tangga agar mengurangi traumatis dalam diri korban yang bersangkutan.

Forum Peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga dibentuk dalam rangka memberikan jaminan terhadap hak-hak perempuan dan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagaimana diatur di dalam Peraturan Wali Kota Sibolga No. 22 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi terhadap forum tersebut agar penerapan trauma *healing* dapat dilakukan sesuai yang diharapkan.

Adapun Dari ulasan dan analisis situasi diatas maka pentingnya diadakan sosialisasi hukum kepada Forum Peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Sibolga, adapun mitra dalam pengabdian masyarakat ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Sibolga.

METODE

Untuk mensukseskan kegiatan PKM ini diperlukan gambaran cara kerja seluruh kegiatan dan efisiensi waktu antara lain kontak langsung dengan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga, jadwal kegiatan . . untuk melaksanakan, masyarakat yang berpartisipasi dan lokasi yang cocok untuk pelaksanaan PKM.

Permasalahan mitra yang paling utama adalah membuat para Anggota Forum Peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga menjadi lebih baik lagi

dan berkembang melalui sosialisasi hukum terkait trauma *healing*. Selain itu diharapkan para Anggota Forum Peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga semakin memahami hukum dalam menangani permasalahan hukum di sekitar lingkungan tempat tinggal maupun dalam kegiatan trauma *healing*.

Metode pelaksanaan PKM pada sosialisasi hukum kepada Forum Peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga terdapat 3 Tahap yaitu :

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, menyiapkan materi yang menarik dan mudah dipahami tentang hukum.

2. Tahap Sosialisasi

Melaksanakan sosialisasi hukum kepada Forum Peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

a. Metode Ceramah: metode ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang trauma *healing* dalam perspektif hukum, unsur-unsur hukum, jenis-jenis hukum, klasifikasi hukum, penyelesaian masalah dan lain sebagainya..

b. Metode diskusi : mendiskusikan beberapa cara menyelesaikan permasalahan hukum.

c. Metode pendampingan: mendampingi Forum Peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga dalam mempraktekkan cara menyelesaikan permasalahan hukum.

3. Tahap Evaluasi Akhir

Evaluasi kegiatan berupa mengevaluasi keberhasilan dan keefektifan sosialisasi hukum terkait trauma *healing* kepada Forum Peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga, dengan meminta salah satu peserta untuk memberikan kesan dan pesan, masukan dan saran saran yang membangun di depan semua peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenalan sosialisasi hukum kepada Forum Peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga.

1. Tahap awal pelaksanaan pembekalan dengan mengumpulkan informasi, menyiapkan materi yang menarik dan mudah dipahami tentang hukum.
2. Persiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana Mitra dan dosen pengabdian, dengan pengadaan materi dan kontennya
3. Pemberian materi dan presentasi dan demonstrasi pengetahuan untuk pembekalan tentang tema.



Gambar 1. Ketua saat memaparkan isi sosialisasi



Gambar 2. Ketua saat menjawab pertanyaan peserta sosialisasi



Gambar 3. Foto bersama Forum Peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga setelah sosialisasi selesai

Forum Peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga sangat Antusias Mengikuti sosialisasi hukum diharapkan dari kegiatan yang kami lakukan ini bisa mengembangkan pengetahuan dan pemahaman hukum dalam menghadapi permasalahan hukum terutama dalam kegiatan trauma *healing*. Dan tak lupa rasa terima kasih kami ucapkan kepada Forum Peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga yang mana telah memberi kami ruang untuk mengembangkan ilmu dan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, semoga dimasa yang akan mendatang masyarakat Kota Sibolga dapat berkembang lebih maju lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, adapun hal yang bisa disimpulkan dari sosialisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang hukum dalam kegiatan trauma *healing* diharapkan mampu mengembangkan pemahaman hukum dalam menghadapi permasalahan hukum terutama trauma healing.
2. Menambah wawasan hukum dalam menangani permasalahan hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam pelaksanaan Pengabdian masyarakat ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak kepala Forum Peduli Perempuan dan Anak Kota Sibolga yang sudah memberikan izin atas terselenggaranya Pengabdian Kepada Masyarakat ini.
2. Kepada warga kekerasan dalam rumah tangga yang begitu semangat dalam mengikuti sosialisasi
3. Kepada Ketua STIE Al Washliyah Sibolga yang terus memberikan apresiasi kepada dosen – dosen untuk melaksanakan Tridharma perguruan Tinggi.
4. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat STIE Al Washliyah Sibolga yang sudah memediasi dan arahan bimbingan dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Made Sadhi, 1997, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Arena Hukum.

Dellyana, Shanty, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

Hidayat, Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak Di bawah Umur*, Bandung: PT. Alumni.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya.

Bakti. Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sudaryono & Natangsa Surbakti 2005, *Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Poerwadarminta, W.J.S, 1991, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Prints, Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti

Ranter, E.Y. & Sianturi S.R, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.

Soetopo, H.B, 1988, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press Wadong.

Maulana, Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.